

Partisipasi Politik Jemaat Ahmadiyah Dalam Pilkada 2020 (Studi Kasus Ahmadiyah Kota Mataram)

¹Ihsan Hamid*, ¹Juliya Anggeraini, ²Fikri Maulana

¹Prodi Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

²Prodi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: *ihsanhamid@uinmataram.ac.id; juliyaanggeraini@gmail.com;
fikri23007@mail.unpad.ac.id

*Korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami partisipasi politik Jemaat Ahmadiyah dalam Pilkada Kota Mataram 2020. Rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana bentuk partisipasi politik Jemaat Ahmadiyah dalam Pilkada 2020 dan apa saja faktor penghambat dan pendorong partisipasi mereka? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan meliputi sumber data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jemaat Ahmadiyah berpartisipasi dalam politik melalui pemberian suara, menolak politik uang, dan tidak golput. Faktor pendorongnya meliputi lingkungan masyarakat, jangkauan politik, bantuan pemerintah, dan kesadaran politik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan organisasi dalam terlibat langsung dalam isu politik, serta fokus pada kemurnian ajaran Islam yang menghindari potensi perpecahan sosial.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Jemaat Ahmadiyah, Pilkada

Abstract

This study aims to provide an in-depth understanding of the political participation of the Ahmadiyah community in the 2020 Mataram City Regional Election. The research questions are: What forms of political participation did the Ahmadiyah community engage in during the 2020 Mataram City Regional Election? And what are the factors that hinder and encourage their political participation? The study uses a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Data analysis methods include data sources, data reduction, data presentation, and data verification. The findings reveal that the Ahmadiyah community participated in politics by casting their votes, rejecting money politics, and never abstaining from voting. Factors encouraging participation include the social environment, political reach, government assistance, and political awareness. Meanwhile, the hindering factors involve the community's organizational detachment from political issues and a focus on maintaining the purity of Islamic teachings, which prevents potential division and moral conflicts within society.

Keywords: Political Participation, Ahmadiyya Congregation, Pilkada



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Mirza Ghulam Ahmad melakukan gerakan keagamaan yang dikenal sebagai Ahmadiyah di India pada tahun 1891. Sekalipun gerakan ini pada dasarnya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, ada beberapa hal yang membedakannya dari umat Islam secara keseluruhan. Ini berbeda dalam beberapa hal, termasuk konsep wahyu dan pemahaman tentang nubuatan atau kenabian. (Ikhtiyarini, 2012)

Faktor perselisihan dalam organisasi tentang bagaimana menafsirkan doktrin agama dan klaim kenabian baru yang menyebabkan Ahmadiyah terpecah menjadi dua kelompok pada tahun 1914. Fraksi utama gerakan ini, yang dikenal sebagai Jemaat Ahmadiyah Qadian, yang didirikan di Qadian. Kemudian Ahmadiyah Anjuman Islam atau dikenal sebagai kelompok Lahore, yang dipindahkan dan dipusatkan secara internal di Lahore. (Ropi, 2020) Sekte Ahmadiyah Qadian beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan nabi terakhir karena menurut pandangan mereka jendela kenabian akan tetap terbuka tanpa batas waktu, akan tetapi mereka tetap menganggapnya sebagai nabi yang paling ideal, atau khatam Al-Nabiyyin. Sedangkan Ahmadiyah Lahore tidak memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi tetapi menerima semua ajarannya, Mirza Ghulam Ahmad diakui sebagai mujaddid dan bukan nabi.

Dari satu perspektif konsep-konsep agama yang dipandang berbeda dari keyakinan Muslim lainnya dapat dilihat sebagai ekspresi keinginan untuk menjelaskan kebenaran Islam dengan cara yang dapat dipahami oleh non-Muslim dan pengikut agama lain. Namun karena banyaknya permasalahan yang dihadapi Jemaat Ahmadiyah yang akhirnya menimbulkan kontroversi, khususnya di kalangan umat Islam Indonesia. (Zulkarnain, 2005) Sejak tiba di Indonesia dan menghadapi tantangan dari umat Islam Indonesia. Banyak insiden kekerasan Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah berlanjut setelah Reformasi. (Ramli Abdul Wahid, 2017) Sebagai akibat dari perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, sekte atau filosofi Ahmadiyah mulai muncul, yang memicu tanggapan dari beberapa entitas, baik organisasi massa sampai individu. Aliran dan doktrin Ahmadiyah dipandang telah menyimpang dari ajaran Islam otentik yang disampaikan Nabi Muhammad kepada para ulama.

Kemudian Pengurus Pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia merilis 12 poin klarifikasi atas ajaran mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tidak menyimpang. Namun 12 poin tersebut tidak bisa memecahkan masalah. Beberapa ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Front Umat Islam, menyangkal Ajaran Ahmadiyah sebagai ajaran yang benar. Menurut mereka, Ahmadiyah adalah aliran sesat. Beberapa organisasi sosial keagamaan terus menerus mendesak pemerintah melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah di seluruh Indonesia. Di barisan Atas tuntutan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan tiga alternatif pilihan kepada Ahmadiyah, yaitu kembali ke jalan yang benar, disapa non-muslim, atau untuk dibubarkan. (Nasution, 2008)

Satu hal yang perlu dicatat, kasus Ahmadiyah di Indonesia bukanlah hal baru. Dia pertama kali muncul pada tahun 1980 setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutarakan fatwa terhadap Ahmadiyah Qadiyan. Ahmadiyah kemudian memberikan dakwah kepada masyarakat secara diam-diam setelah MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa yang menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran

sesat pada tahun 1980. (Sutirman, 2019) Taktik ini digunakan untuk menghindari respon kemarahan dari penentang Ahmadiyah. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan larangan dakwah Ahmadiyah di Indonesia dalam usulan tahun 1984. Bahkan, ajaran/ideologi ini dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, kegiatan keagamaan Ahmadiyah dibatasi oleh Peraturan Daerah (PERDA) di sejumlah provinsi dan kabupaten di Indonesia. Sekte/ideologi Ahmadiyah kemudian mendapatkan reputasi buruk yang diyakini sebagian besar umat Islam di Indonesia. (Ismail, 2014) Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyampaikan dua fatwa tentang Ahmadiyah, pertama pada Juni 1980, Kedua pada Juli 2005. (Abdillah, 2014) Adapun kemudian fatwa yang keluar yang menyebutkan "Kelompok Ahmadiyah di luar Islam, sesat,". Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak tidak menyebutkan secara merinci akibat penetapan kelompok ini sebagai kelompok sesat. Dampaknya dibuat eksplisit dalam fatwa selanjutnya yang di mana meminta umat Islam untuk mengambil sikap keras terhadap topik tersebut berdasarkan UU Penodaan Agama No. 1/PNPS/1965 dan Pasal Penodaan Agama.

Jemaat Ahmadiyah hendak dibubarkan oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB karena dinilai bertentangan dengan keyakinan Islam. Meski tidak mengadvokasi pelarangan kegiatan Ahmadiyah, Namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan tetap menegakkan pelarangan Ahmadiyah dan tetap konsisten. Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Anggota Masyarakat dirilis pada 9 Juni 2008 oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Ketentuan SKB tersebut melarang anggota, jemaat, atau pengurus Ahmadiyah menyebarkan keyakinan yang menyeleweng dari pokok-pokok ajaran Islam, serta melakukan perilaku melawan hukum terhadap warga Ahmadiyah.

Jemaat Ahmadiyah menghadapi tantangan dari masyarakat dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 dan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pada tahun 2008 tersebut. Akan tetapi mereka tetap eksis sebagai komunitas minoritas di berbagai negara Meskipun adanya penolakan dari masyarakat. Misalnya, Pengurus Ahmadiyah NTB pernah meminta agar Gubernur NTB tidak melakukan kegiatan yang melarang Ahmadiyah karena lingkungannya yang mereka anggap kondusif dan diyakini kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang Ahmadiyah yang tentunya mengacu terhadap keberadaan Ahmadiyah di Lombok.

Kemudian adapun beberapa poin dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut: (Hasan, 2019)

1. Jika seseorang mengaku sebagai seorang Muslim, mereka harus diperingatkan dan diperintahkan untuk berhenti menyebarkan interpretasi dan tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip inti Islam, khususnya penyebaran gagasan yang mengakui keberadaan seorang Nabi dan semua ajarannya setelah Nabi. Muhammad Shalallahu Ailahi wa Sallam.
2. Jika penganut, anggota, keuangan, atau anggota pengurus JAI tidak mematuhi petunjuk dalam SKB ini, mereka dapat diberikan sanksi sepadan dengan

undang-undang, yang dapat mencakup sanksi terhadap organisasi dan badan hukumnya.

3. Memberi arahan dan petunjuk terhadap masyarakat agar menjaga kerukunan dan kedamaian umat beragama serta menyelamatkan jiwa dengan tidak melakukan kejahatan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum lainnya terhadap penganut, anggota, atau pengurus JAI.
4. Anggota masyarakat dapat menghadapi hukuman sepadan dengan peraturan perundang-undangan jika mengabaikan peringatan ataupun arahan dalam Keputusan Bersama ini.

Tidak bisa dipungkiri, SKB ketiga Menteri telah memicu perdebatan di berbagai bidang sejak awal pembentukannya. Ada banyak keuntungan dan kerugian. Namun, setelah mengkaji SKB 3 menteri, yang mencoba menjelaskan kepada semua orang dan dianggap cukup kuat untuk membantu semua orang. (Qodir, 2016) Karena setelah keluarnya SKB 3 menteri pada tahun 2008, masyarakat yang belum paham makna dari isi SKB 3 menteri ini dianggap sebagai sebuah larangan bagi Jemaah Ahmadiyah, padahal sebenarnya SKB 3 menteri ini adalah sebuah himbauan kepada seluruh Organisasi Keagamaan di Indonesia untuk waspada agar tidak terjadinya sesuatu yang dapat menyeleweng dari ajaran agama. Akan tetapi selama ini masih kurang sosialisasi terhadap SKB 3 menteri yang dikaji ulang, sehingga belum semua masyarakat mengetahuinya. Pengkajian ulang ini tentu memiliki pertimbangan yaitu pertimbangan nasional dan tentu juga mempertimbangkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Bahwa dasarnya seluruh masyarakat tidak dapat memperoleh perlakuan diskriminatif.

Sementara itu Jemaat Ahmadiyah Mataram saat ini tinggal di rumah singgah seperti kelompok pengungsi. Pemerintah Mataram memberikan hak yang sama kepada semua warga negara tanpa perbedaan. Meski menjadi salah satu permintaan Jemaat Ahmadiyah di Mataram yang belum bisa dikabulkan pemerintah yaitu dapat di berikan hak untuk memiliki rumah sendiri namun sampai detik ini pemerintah belum bisa memberikan kepastian terhadap Jemaat Ahmadiyah tentang hal tersebut. Meskipun belum memiliki kepastian terhadap tempat tinggal Jemaat Ahmadiyah tetap menjalankan agenda yang sudah disiapkan oleh pimpinan pusat. Misalnya, usaha amal seperti menyediakan makanan, mendukung anak yatim, donor darah, dan lain sebagainya. (Hidayatulloh, 2019) Bahkan Jemaat Ahmadiyah rutin mengadakan acara tahunan yang bernama Jalsah Salanah Indonesia yang merupakan suatu kegiatan dalam rangka Peringatan nasional bagi seluruh Jemaat Ahmadiyah di dunia. Acara ini awalnya diadakan di Bogor, namun karena masalah yang muncul dan diskriminasi yang semakin meluas yang akhirnya memutuskan untuk dilakukan di kota asal masing-masing kelompok. Untuk tahun 2023 Ahmadiyah Monjok Mataram ditetapkan sebagai titik pusat Jemaat Ahmadiyah di NTB untuk mengadakan kegiatan tersebut. (Kurniawan, 2006) Perubahan tersebut di akibatkan banyaknya tindak kekerasan yang di alami Jemaat Ahmadiyah contohnya ada banyak insiden yang melibatkan minoritas Ahmadiyah. Di Lombok Utara pada tahun 2006, dua anggota Jemaat Ahmadiyah dibunuh akibat masalah yang belum terselesaikan dengan masyarakat umum. Remaja dan bahkan anak-anak yang lebih muda mengalami pengucilan dari teman sebaya atau guru karena di ketahui

menganut ajaran Ahmadiyah. Akibatnya, Jemaat Ahmadiyah berupaya menjaga agar tidak merasa terasing sebagai warga negara Indonesia. (Diah Wijayana, 2016)

Jika kemudian kita Kembali membahas bagaimana UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusi mengatur banyak hak warga negara yang dianggap perlu diperlakukan sama sebagai warga negara, maka secara khusus kita harus menyebut Jemaat Ahmadiyah. Salah satu ilustrasinya dalam Pasal 1 Ayat 27 UUD 1945 yang mengatur tentang setiap orang harus patuh terhadap hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali dan semuanya sama di hadapan hukum dan pemerintahan. (Sukananda, 2018) Hak atas legalitas, tanggungan, penjagaan, kepastian hukum yang adil, dan perbuatan yang sama di hadapan hukum juga tercantum dalam Pasal 28D ayat (1), demikian pula hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam Pasal 28D ayat (3). Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memilih, mencalonkan diri, dan diakui keberadaannya. (Sidik, 2005)

Sehingga pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan secara serentak termasuk di Kota Mataram, Eksistensi Ahmadiyah juga dilirik. Jemaat Ahmadiyah yang kini bermukim di rumah transit Mataram, yakni di lingkungan Transito Mataram NTB. (Azkar, 2019) Pada tahun 1953, Ahmadiyah di Indonesia mulai mendapat legalitas badan hukum, sedangkan pada 2003 Ahmadiyah mendapat izin menjadi organisasi masyarakat berlandaskan surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75//D.I./VI/2003. (Baihaaqqi, 2022) Permasalahan hak pilih dalam Pilkada maupun Pemilu yang dihadiri Jemaat Ahmadiyah di Wisma Transito Mataram, Bawaslu Mataram Hasan Basri mengaku dengan sengaja mengadakan sosialisasi di pemukiman Jemaat Ahmadiyah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Jemaat Ahmadiyah tentang hak pilihnya dan juga untuk meningkatkan rasa kebersamaan antar sesama baik itu Jemaat Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah. Bahkan pihak Bawaslu selalu mengundang pihak dari Ahmadiyah untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi atau biasa disebut sebagai Pusat Pendidikan pengawas partisipatif guna untuk memberikan edukasi pengawasan kepada masyarakat.

Dengan begitu berarti dari pihak Bawaslu dan pemerintah tidak pernah mengabaikan kehadiran Jemaat Ahmadiyah dalam penyelenggaraan pemilukada, bisa dikatakan Jemaat Ahmadiyah tidak pernah diberikan batasan untuk ikut serta dalam pemilihan, akan tetapi yang menjadi permasalahannya Jemaat Ahmadiyah belum bisa mengajukan diri sebagai calon legislatif, karna mereka percaya bahwa Allah tidak menganugerahkan kerajaan duniawi kepada Hazrat Masih Mau'ud (Khalifah Ahmadiyah), dan mereka juga berusaha untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan yang takutnya akan menjurus kepada perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran islam. Kemudian Jemaat Ahmadiyah hanya patuh terhadap pemerintah yang merupakan sebuah aturan khusus dari atasan nasional Ahmadiyah bahwa Ahmadiyah belum boleh untuk terjun ke dalam ranah politik. (Dimiyati Sajari, 2013)

Sedangkan menurut ketua KPU kota mataram tahun 2020 Jemaat Ahmadiyah sudah tercatat dalam daftar pemilih dan tidak ada TPS khusus bagi Jemaat Ahmadiyah karena mereka berbaur dengan masyarakat lainnya. Kemudian untuk data hasil Penetapan hasil perhitungan rekapitulasi suara pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 yang menyesuaikan dengan informasi dari ketua RT Wisma Transito Mataram sebagai berikut:

Tabel 1. hasil Penetapan hasil perhitungan rekapitulasi suara

No	Data Pemilih Minoritas	Lk	Pr	Jumlah
1	Data seluruh pemilih	41	35	76 suara
2	Jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak suara	41	35	76 suara

Dari hasil rekapitulasi data suara dalam pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Mataram tahun 2020, KPU menjamin hak pilih Jemaat Ahmadiyah dalam pemilihan. ketua KPU Kota Mataram M. Husni Abidin mengatakan bahwa nama-nama Jemaat Ahmadiyah di Asrama Transito Mataram sudah tercatat dalam daftar pemilih sejak tahun 2009 sampai saat ini. Tidak ada TPS khusus untuk Jemaat Ahmadiyah sebab mereka memilih bersama warga lainnya, jumlah pemilih Kota Mataram pada Pilkada serentak 2020 mencapai 302.156 orang. Terdiri dari pemilih laki-laki 146.620 orang dan perempuan 155.536 orang. terdapat tiga pasangan calon pada pilkada tahun 2020 yaitu H. Mohan dan TGH. Mujaburrahman, Hj. Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan, dan yang terakhir H. Lalu Makmur Said dan H. Badruttamam Ahda. Sementara itu dari informasi yang di dapat bahwa ada beberapa partai politik ataupun aktor politik yang berkunjung ke Wisma Transito Mataram salah satunya dari kadidat partai PKS bahkan staff presiden, kehadiran tersebut dengan alasan untuk melihat keadaan sekaligus memberikan bantuan terhadap Jemaat Ahmadiyah di wisma transito mataran.

Oleh sebab itu peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana partisipasi politik Jemaat Ahmadiyah pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020? Selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut pula tentang apa saja unsur-unsur pendorong dan penghambat Jemaat Ahmadiyah pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini terdiri dari metode kualitatif deskriptif, yakni pendekatan yang berupaya memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam dalam kondisi alami tanpa mengandalkan prosedur statistik, dengan peneliti sebagai instrumen utama (Adhi Kusumastuti, 2019) dan metode kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan data melalui telaah sistematis terhadap literatur seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu untuk membangun pijakan teori dan kerangka analisis (Mestika Zed, 2004).

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif, yang dimaa berupaya untuk menciptakan realitas dan memahami maknanya. Jadi, proses, kejadian, dan intensitas biasanya sangat penting untuk penelitian kualitatif. (Somantri, 2005) Sedangkan pendekatan deskriptif adalah teknik yang memandang suatu objek, keadaan, cara berpikir, atau kejadian.

Oleh karena itu, dari perspektif kualitatif, kajian ini berusaha untuk menetapkan fakta dan menjelaskan apa yang dipelajari terkait hak-hak politik Jemaat Ahmadiyah dalam Pilkada kota Mataram tahun 2020. (Usman, 2009) Adapun

Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara, dimana Wawancara adalah praktik bertanya dan menjawab pertanyaan dari informan atau partisipan penelitian dalam rangka bertukar informasi. (Maliki, 2015) Informasi hak politik Ahmadiyah dalam Pilkada kemudian digali dalam hal ini. Jemaat Ahmadiyah yang tergabung dalam organisasi sejenis menjadi sumber penelitian. guna mengumpulkan informasi atau data yang tepat dan terbaik untuk membuktikan keakuratan data kajian. Kemudian Observasi Intinya, observasi adalah proses menggunakan satu atau lebih dari panca indera misalnya, penglihatan, penciuman, atau pendengaran untuk mengumpulkan data untuk pertanyaan penelitian. Hasil pengamatan berupa tindakan, kejadian, benda, keadaan, suasana, dan perasaan seseorang. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, observasi dilakukan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang suatu peristiwa atau peristiwa. (Djam, 2014) Dari pengamatan ini, peneliti melihat bagaimana kasus Jemaat Mataram Ahmadiyah ditelaah oleh Hak Politik Ahmadiyah di Pilkada. Terakhir Dokumentasi Teknik yang digunakan untuk melacak data historis adalah dokumentasi. Dokumentasi kata berasal dari kata dokumen, yang mengacu pada barang tertulis. Metode dokumentasi mengacu pada proses pengumpulan data melalui pencatatan data yang ada dan pengumpulan dokumen yang diperlukan dengan masalah yang diteliti untuk dipelajari secara menyeluruh sehingga dapat mendukung dan meningkatkan kepercayaan dan bukti. sebuah tantangan. (Saputri, 2016) Misalnya dengan menguraikan bagaimana Jemaat Ahmadiyah memenangkan keistimewaan dalam pemilihan kepala daerah serta hak-hak lain dari sudut pandang politik. Sumber data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua macam, diantaranya: Data Primer, Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Desa Monjok, Jl. Transmigrasi No. 43, Pejanggal, Kabupaten Mataram. Seputar Partisipasi Politik Jemaat Ahmadiyah di Pilkada 2020. Data Sekunder Data sekunder adalah informasi yang telah disusun menjadi suatu dokumen, seperti statistik suatu daerah atau sejenisnya. Data sekunder dikumpulkan dengan mencari informasi yang relevan di internet, di buku, jurnal dan sumber lainnya. Teknik Analisa Data menggunakan Reduksi Data (Data Reduction) Secara alami, peneliti akan mengumpulkan banyak data karena mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Reduksi data dapat dianggap sebagai proses seleksi yang berfokus pada mengabstraksi, memanipulasi, dan mereduksi data mentah yang dihasilkan dari catatan yang ditemukan di lapangan. (Sugiyono, 2012) Penyajian Data (Data Display Penyajian data merupakan langkah penting selanjutnya dalam pengolahan data kualitatif. Sederhananya, penyajian data dapat dianggap sebagai pengelompokan data terorganisir yang memungkinkan untuk inferensi dan tindakan selanjutnya.. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (Verification) Proses pengorganisasian urutan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif mendasar dikenal sebagai analisis data dalam mata kuliah ini. Itulah yang membedakan analisis data dari penemuan karena menawarkan temuan analisis makna yang bermakna, menjelaskan bagaimana pola dideskripsikan, dan mencari hubungan antara deskripsi dimensi yang berbeda. Oleh karena itu, mudah bagi peneliti untuk mengkaji data dengan menggunakan ketiga macam metode analisis data tersebut guna menghasilkan temuan penelitian yang relevan dan akurat terkait keikutsertaan Jemaat Ahmadiyah pada Pilkada 2020.

Hasil dan Pembahasan

diperoleh dilapangan melalui lembar wawancara dan observasi peneliti mendapatkan data sebagai berikut: bentuk Partisipasi Politik Jemaat Ahmadiyah dalam Pilkada Kota Mataram tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1) Pemberian Suara (Voting). Dengan melarang penggunaan politik uang atau menekan sesama anggota selama pemilu, Jemaat Ahmadiyah berusaha untuk mematuhi peraturan dalam pemilu. Pemilihan Umum dan Pilkada tahun 2020 akan berlangsung dengan aman, damai, dan lancar berkat upaya dan struktur organisasi Jemaat Ahmadiyah. Pengurus Ahmadiyah mengaku siap memenangkan Pemilu 2020 dan Pilkada yang keduanya sukses, serta menolak segala cara penyebaran informasi bohong atau hoaks. Kepala Koordinat Jemaat Ahmadiyah Kota Mataram Bapak Sahidin menyampaikan, 2) Menolak Politik Uang, Dengan perilaku memilih yang bersih ini, Jemaat Ahmadiyah berupaya mengajak masyarakat luas untuk mematuhi pasal yang melarang kampanye yang bersifat menghina, menghasut, memecah belah, dan kekerasan. Dalam upaya untuk secara tidak langsung dapat meyakinkan pemerintah bahwa Jemaat Ahmadiyah dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat setempat, diharapkan praktik pemilu yang baik dari mereka akan memberikan peluang yang menguntungkan di mata lingkungan. 3) Tidak Pernah Golput dalam Pemilihan Jemaat Ahmadiyah bertekad untuk tidak melakukan pemungutan suara dalam pemilu dengan Pilkada 2020 dan Pilkada karena pada hakekatnya Jemaat Ahmadiyah adalah masyarakat yang taat pada peraturan pemerintah. Bahkan mereka mengaku tidak akan pernah menekan warga Ahmadiyah untuk memilih caleg karena mereka berhak melakukannya. Apa yang mereka yakini benar dan pantas, asalkan dapat membawa keadilan dan kesejahteraan masa depan bagi masyarakat. Jemaat Ahmadiyah tidak aktif berpolitik di tingkat organisasi. Organisasi ini hanya berkonsentrasi pada integritas ajaran Islam sejak didirikan pada tahun 1889. Kelompok ini berpendapat bahwa politik penuh dengan konflik kepentingan yang memiliki kekuatan untuk mempolarisasi dan melepaskan masyarakat dari moralitas. Jemaat Muslim Ahmadiyah, di sisi lain, memberikan keleluasaan kepada anggotanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik yang mereka anggap sesuai, termasuk bergabung dengan kader partai tertentu atau melayani di dewan lingkungan. (Lubis, 2017)

Kemudian peneliti mengidentifikasi banyak unsur yang mempengaruhi dan menghambat partisipasi politik Jemaat Ahmadiyah pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020 berdasarkan temuan wawancara antara peneliti dan responden pada saat pengumpulan data, antara lain: 1) Faktor Pendorong, seperti Faktor Lingkungan Masyarakat, yang berdasarkan temuan pembahasan salah satu unsur pendorong Jemaat Ahmadiyah berpolitik, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram Tahun 2020, dimana suasana masyarakat yang baik dan terciptanya lingkungan hidup yang damai dan menyenangkan akan memebrikan dampak yang baik bagi keberlangsungan hidup jemaat ahmadiyah. Meski belum sepenuhnya hilang, diskriminasi di wilayah sekitar Wisma Transito Mataram sudah berkurang, dan masyarakat semakin sadar akan perbedaan satu sama lain, sehingga membuat jemaat Ahmadiyah ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2020. Kemudian Sosialisasi Politik, dengan melakukan kegiatan sosialisasi politik bersama Jemaat Ahmadiyah, Bawaslu dan KPU secara tidak langsung mendorong pendidikan politik bagi Jemaat Ahmadiyah serta dapat meningkatkan kesadaran dan semangat Jemaat

Ahmadiyah dalam menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya, Dukungan Pemerintah, Di negara dengan metode pemilihan pemimpin yang demokratis, keberadaan kegiatan sosialisasi politik juga sangat penting. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong setiap masyarakat untuk memilih pada pemilihan umum dan Pilkada Kota Mataram Tahun 2020, khususnya Jemaat Ahmadiyah. Hasil dari keterlibatan masyarakat, khususnya dalam menentukan kehidupan masyarakat itu sendiri, adalah keterlibatan politik, ruang lingkup kewenangan memilih untuk memilih pemimpin dalam pilkada tahun 2020. Dalam pilkada tersebut, ada harapan besar agar Jemaat Ahmadiyah mampu memberikan fasilitas dan hak-hak yang selama ini belum terpenuhi sepenuhnya.

Sedangkan untuk Faktor Penghambat, di Indonesia sendiri persoalan politik sering mengalami pasang surut. Menurunnya tingkat dan intensitas Keterlibatan politik merupakan salah satu indikasi lambannya keterlibatan politik warga negara pasca reformasi. (Affandi F. N., 2023) Pemilu 2020 dapat dikategorikan penuh dengan kontroversi karena berisiko terhadap kesehatan masyarakat yang memengaruhi jumlah pemilih daerah. Karena individu semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan kegiatan pilkada, maka tumbuhnya pengetahuan politik di kalangan penduduk menjadi faktor utama yang mempengaruhi meluasnya kegiatan politik. (Putri A. S., 2022) Pentingnya partisipasi warga negara dalam politik terkait dengan hak dan tanggung jawab individu dan kelompok untuk memanfaatkan semua sumber daya sosial mereka untuk pengambilan keputusan pemerintah. Politik adalah manifestasi dari kepercayaan yang dianut secara luas akan kedaulatan, yang menghasilkan demokrasi. (Nopiza, 2023) Namun secara umum, Jemaat Ahmadiyah tidak berpartisipasi secara organisatoris dalam isu-isu politik. Khalifah kedua Ahmadiyah, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, berpendapat bahwa tatanan Islam yang paling kecil sekalipun harus diberlakukan, dan struktur pemerintahan Islam harus dibangun sedapat mungkin. Sehingga pengurus pusat Ahmadiyah pun menganjurkan anggotanya untuk tidak terjun didalam ranah politik atau berpolitik praktis untuk menjauhi kegiatan yang di anggap dapat menjerumuskan kedalam hal-hal yang sesat atau tercela menurut agama. Sehingga kalangan ahmadiyah cenderung beprofesi sebagai pengajar, pedagang dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang partisipasi politik Jemaat Ahmadiyah di Kota Mataram Tahun 2020, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa terdapat berbagai macam cara yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram Tahun 2020. Mereka juga menemukan bahwa terdapat faktor pendorong dan penghambat bagi partisipasi politik tersebut. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan mewujudkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kemudian Adapun beberapa bentuk partisipasi politik Jemaat Ahmadiyah sebagai berikut: Pemberian Suara (Voting), Menolak Politik Uang, Tidak Pernah Golput dalam Pemilihan. Kemudian adapun Faktor Penghambat dan Pendorong Partisipasi Politik Jemaat Ahmadiyah dalam pelaksanaan Pilkada Kota Mataram Tahun 2020 yang peneliti temukan sebagai berikut: Faktor Pendorong, Faktor Lingkungan Masyarakat, Sosialisasi Politik, Dukungan Pemerintah, Kesadaran Politik/Rasionalisme Politik.

Sedangkan untuk Faktor Penghambat, Secara organisasi, Jemaat Ahmadiyah tidak aktif dalam politik. Sangatlah jelas bahwa praktik pemerintahan politik Khalifah Ahmadiyah adalah contoh sunnah yang tidak memerlukan ketaatan ketat oleh Khalifah Ahmadiyah karena semua kriteria ini unik pada masanya dan tidak dapat ditemukan sekarang. Mawahibur Rahman menegaskan, Jemaat Ahmadiyah tidak aktif berorganisasi dalam urusan politik. Kemurnian ajaran Islam menjadi perhatian Jemaat Ahmadiyah. Menurut Jemaat Ahmadiyah, partisipasi politik sarat dengan kepentingan yang berpotensi menjauhkan individu dari perilaku moral dan memecah belah masyarakat. Jemaat Ahmadiyah, di sisi lain, memberikan kebebasan anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan politik termasuk mencalonkan diri dalam pemilihan kota. Hal inilah yang mulai menghambat Jemaat Ahmadiyah untuk berpolitik.

Saran

Mengacu pada hasil penelitian diperoleh terkait bagaimana partisipasi politik Jemaat Ahmadiyah pada Pilkada Kota Mataram 2020, berdasarkan temuan kajian "Partisipasi Politik Jemaat Ahmadiyah pada Pilkada Kota Mataram 2020". Jemaat Ahmadiyah harus lebih terbuka lagi dengan masyarakat dan organisasi lainnya, agar tidak dianggap sebagai kelompok yang eksklusif, dan dapat menghilangkan isu-isu yang muncul terhadap Jemaat Ahmadiyah. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang Jemaat Ahmadiyah alangkah lebih baiknya mencari informasi secara utuh tentang Jemaat Ahmadiyah dari sumbernya bukan dari sumber-sumber yang tidak jelas, agar tidak terjadinya penyebaran isu dan hoax tentang Jemaat Ahmadiyah yang akan mengakibatkan terjadinya Diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah. Pemerintah hendaknya memberikan ketegasan bagi Jemaat Ahmadiyah terhadap hak mereka untuk hidup bebas layaknya masyarakat umum. Dan pemerintah juga seharusnya bersikap lebih otonom dalam mengambil kebijakan jangan sampai terpengaruh pada tekanan maupun dari kelompok lainnya. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya tidak hanya meneliti tentang bagaimana partisipasi politik Jemaat Ahmadiyah namun juga menyertakan mengapa Jemaat Ahmadiyah tidak tertarik terhadap politik secara mendetail.

Referensi

- Azkar, M. (2019). Upaya peneguhan eksistensi Ahmadiyah melalui pendidikan keluarga. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 163.
- Azkar. (2013). Upaya peneguhan eksistensi Ahmadiyah melalui pendidikan keluarga (Mataram). *Jurnal Fikrah*, 1(2), 392.
- Bisri, A. Z. (2012). Partisipasi politik dalam keterbukaan informasi publik. *Politika*, 3(1), 5–6.
- Hamid, I. (2020). Perilaku politik dialektika teoritis-empiris untuk penguatan demokrasi di era post truth. Mataram: Sanab.
- Hidayatullah. (2019). Konflik Jemaat Ahmadiyah dan non Ahmadiyah di Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). Partisipasi politik di negara berkembang (S. Simamora, Trans.; 2nd ed.). Jakarta: Rineka Cipta.

- Ikhtiyarini, P. (2012). Eksistensi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Yogyakarta pasca SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Ismail, Z. (2014). Ahmadiyah di Lombok: Respon pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak sipil Jemaat Ahmadiyah di Mataram pasca SKB 2008. *Jurnal Review Politik*, 4(2), 133.
- Wahab, A. J. (2016). Menakar efektivitas SKB tentang Ahmadiyah dan faktor penyebabnya: Studi kasus konflik Ahmadiyah di Desa Gereneng Lombok Timur. *Jurnal Multikultural & Multi Religious*, 17(2), 445.
- Zulkarnain, I. (2005). *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.